



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI ASKAR BIN MASKUR AZIZ ALM.**
2. Tempat lahir : Sungkai Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sungkai Baru Rt.002/Rw.000 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa **ALI ASKAR BIN MASKUR AZIZ ALM.** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/13/VIII/RES 4.2/2024/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa **ALI ASKAR BIN MASKUR AZIZ ALM.** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 RT.10 RW.04 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 17 Desember 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI ASKAR Bin MASKUR AZIZ (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**” yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI ASKAR Bin MASKUR AZIZ (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,64 Gram;
- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna biru yang salah satu

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujungnya runcing;

- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu lis pink;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16a warna silver;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah marun merk AIRWALK.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-190/Tapin/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ALI ASKAR Bin MASKUR AZIZ (Alm)** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. A. Yani, Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di gapura perbatasan Kab. Tapin dan Kab. Banjar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat Terdakwa yang membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 3 gram senilai Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PAUNA (DPO). Terdakwa menghubungi Sdr, PAUNA (DPO) melalui aplikasi *Whatsapp* untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. PAUNA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan tempat meletakkan narkoba jenis sabu dengan cara mengirimkan foto letak narkoba jenis sabu tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* milik Terdakwa dengan nomor 081521663775. Pembayaran 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara bertahap yang Terdakwa transfer melalui agen Brilink dengan tujuan nomor rekening 74431014859531 atas nama RENDY ANDREA HOESMAN. Terdakwa telah membayar sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan masih harus membayar sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PAUNA (DPO) yang dilakukan dengan cara pembayaran bertahap;

- Bahwa Sdr. PAUNA (DPO) menggunakan teknik ranjau dengan cara meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 3 gram di gapura perbatasan Kab. Tapin dan Kab. Banjar yang kemudian lokasi meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di foto oleh Sdr. PAUNA (DPO) dan dikirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*. Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 3 gram yang merupakan pembelian Terdakwa kepada Sdr. PAUNA (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah membeli sekitar 4 (empat) kali yang masing-masing seberat 3 (tiga) gram kepada Sdr. PAUNA (DPO) sejak 2 (dua) bulan terakhir sebelum Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli atas 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 3 gram dari instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0915 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALI ASKAR Bin MASKUR AZIZ (Alm)** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin, tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Tapin Selatan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,64 gram yang disimpan dalam dompet warna abu-abu lis pink yang mana dompet tersebut disimpan dalam tas ransel warna merah marun merk AIRWALK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,64 gram dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/10846.00/VIII/2024 pada tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Rantau yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit, yang menyatakan berat kotor sebesar 2,85 gram yang kemudian dilakukan penyisihan 0,02 gram untuk keperluan pengujian di BBPOM Banjarmasin dan diketahui berat bersih narkotika jenis sabu sebesar 2,64 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0915 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. -----**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benny Arysandi Bin H. M. Yusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Desa Tatakan Kecamatan. Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan hauling batubara sedang menunggu pembeli dan Terdakwa hendak bekerja pada saat itu;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan Tim Polsek Tapin Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan supir batubara KKB terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dimana berdasarkan ciri-ciri yang diberikan orang tersebut terlihat di pinggir jalan hauling batubara;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan beberapa barang di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 14 (empat belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,64 (dua koma enam empat) Gram yang tersimpan di dalam dompet wama abu-abu lis pink, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna biru yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening dimana seluruh barang tersebut tersebut terletak di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah marun merk Airwalk sedangkan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



1 (satu) unit handphone merk OPPO A16a warna silver, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di badan Terdakwa dan seluruh barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Pauna yang berada di Bawahannya Kabupaten Banjar yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Pauna yang sebelumnya sudah dikenal kemudian membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr Pauna dengan dicicil via transfer ke nomor rekening Bank BRI yang diberi oleh Sdr Pauna yaitu 744301014859531 atas nama Rendy Andrea Hoesman dan narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di suatu tempat yang sudah diranjaukan dan Terdakwa diberitahu tempatnya untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan tersebut kemudian setelah diambil Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah dan membagi 1 (satu) kantong sabu tersebut menjadi paket kecil ;

- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr Pauna sebanyak 7 (tujuh) kali dan dalam setiap pembelian sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang akan dikirim Terdakwa ke Sdr. Pauna untuk pelunasan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada teman sesama supir mencari sabu kadang-kadang Terdakwa juga menawarkan dan menjualnya;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun lalu dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu sebelum ditangkap sekitar jam 12.00 WITA di sebuah pondok kebun dekat antrian angkutan batubara dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar tidak capek dan mengantuk pada saat bekerja sebagai supir angkutan batu bara selama 24 jam;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16a warna silver yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang



digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual atau Sdr. Pauna;

- Bahwa 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna ungu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu dalam bentuk paketan plastic klip dengan cara ditimbang sedangkan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna biru yang salah satu ujungnya runcing merupakan alat digunakan untuk membagi sabu jadi paket kecil;
- Bahwa dompet warna abu-abu lis pink digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah marun merk Airwalk digunakan Terdakwa untuk membawa sabu dan alat-alat yang digunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket rencananya akan dijual pada hari itu juga namun belum ada yang pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian lagi dari kelebihan pembagian sabu yang digunakan untuk konsumsi pribadi Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah supir truck yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi karena

- Pada saat ditangkap Terdakwa sehabis pulang kerja;
- Dalam 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tidak benar 7 (tujuh) kali melainkan 4 (empat) kali;
- Terdakwa membagi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr. Pauna bukan di rumah melainkan di mobil karena biasanya setelah ambil sabu tidak langsung pulang ke rumah dan langsung pergi bekerja juga karena kaca mobil truck gelap;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Adi Gunawan Bin Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Desa Tatakan Kecamatan. Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan hauling batubara sedang menunggu pembeli dan Terdakwa hendak bekerja pada saat itu;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan Tim Polsek Tapin Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan supir batubara KKB terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dimana berdasarkan ciri-ciri yang diberikan orang tersebut terlihat di pinggir jalan hauling batubara;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan beberapa barang di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 14 (empat belas) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,64 (dua koma enam empat) Gram yang tersimpan di dalam dompet wama abu-abu lis pink, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna biru yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening dimana seluruh barang tersebut tersebut terletak di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah marun merk Airwalk sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16a warna silver, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di badan Terdakwa dan seluruh barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Pauna yang berada di Bawah Selan Kabupaten Banjar yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Pauna yang sebelumnya sudah dikenal kemudian membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr Pauna dengan dicicil via transfer ke nomor rekening Bank BRI yang diberi oleh Sdr Pauna yaitu 744301014859531 atas nama Rendy Andrea Hoesman dan narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di suatu tempat yang sudah diranjaukan dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberitahu tempatnya untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan tersebut kemudian setelah diambil Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah dan membagi 1 (satu) kantong sabu tersebut menjadi paket kecil ;

- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr Pauna sebanyak 7 (tujuh) kali dan dalam setiap pembelian sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat pengeledahan merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang akan dikirim Terdakwa ke Sdr. Pauna untuk pelunasan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada teman sesama supir mencari sabu kadang-kadang Terdakwa juga menawarkan dan menjualnya;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun lalu dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu sebelum ditangkap sekitar jam 12.00 WITA di sebuah pondok kebun dekat antrian angkutan batubara dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar tidak capek dan mengantuk pada saat bekerja sebagai supir angkutan batu bara selama 24 jam;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16a warna silver yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual atau Sdr. Pauna;

- Bahwa 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna ungu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu dalam bentuk paketan plastic klip dengan cara ditimbang sedangkan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna biru yang salah satu ujungnya runcing merupakan alat digunakan untuk membagi sabu jadi paket kecil;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dompet wama abu-abu lis pink digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah marun merk Airwalk digunakan Terdakwa untuk membawa sabu dan alat-alat yang digunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket rencananya akan dijual pada hari itu juga namun belum ada yang pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian lagi dari kelebihan pembagian sabu yang digunakan untuk konsumsi pribadi Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah supir truck yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi karena

- Pada saat ditangkap Terdakwa sehabis pulang kerja;
- Dalam 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tidak benar 7 (tujuh) kali melainkan 4 (empat) kali;
- Terdakwa membagi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu yang didapat dari Sdr. Pauna bukan di rumah melainkan di mobil karena biasanya setelah ambil sabu tidak langsung pulang ke rumah dan langsung pergi bekerja juga karena kaca mobil truck gelap;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 082/10846.00/VIII/2024 pada tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Rantau yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit, yang menyatakan berat kotor sebesar 2,85 gram yang kemudian dilakukan penyisihan 0,02 gram untuk keperluan pengujian di BBPOM Banjarmasin dan diketahui berat bersih narkoba jenis sabu sebesar 2,64 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0915 tanggal 19 Agustus 2024

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Desa Tatakan Kecamatan. Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sendiri sedang berada di pinggir jalan hauling setelah pulang kerja sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu kemudian datang beberapa orang berjumlah berjumlah 5 (lima) orang dari Polsek Tapin Selatan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan beberapa barang yang salah satunya narkoba jenis sabu berada di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2.64 (nol koma enam empat) gram yang tersimpan di dalam dompet wama abu-abu lis pink, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna biru yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening dimana seluruh barang tersebut tersebut terletak di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah marun merk Airwalk sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16a warna silver, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di badan Terdakwa dan seluruh barang-barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Pauna namun dibayar dengan cara mencicil. Sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Sdr. Pauna yang bertempat tinggal di Bawahen Selan Kabupaten Banjar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan menghubungi Sdr. Pauna terlebih dulu untuk memesan sabu kemudian

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sabu tersebut sudah tersedia maka Sdr. Pauna menghubungi Terdakwa untuk mengirim foto di *whatsapp* untuk memberitahu tempat sabu diranjaukan kemudian setelah sabu diambil, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi paket kecil di dalam mobil;

- Bahwa untuk pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tidak langsung lunas melainkan dicicil sekitar 2 (dua) kali selama 1 (satu) bulan serta untuk nomor rekening Bank BRI yang diberi oleh Sdr Pauna yaitu 744301014859531 atas nama Rendy Andrea Hoesman dan apabila sudah lunas maka Terdakwa akan diberikan lagi narkoba jenis sabu dari Sdr. Pauna yang akan dibayar lagi dengan sistem cicil;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr Pauna sekitar 4 (empat) kali dan dalam setiap pembelian sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Pauna pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekita pukul 16.00 WIB sebanyak 3 (tiga) gram dan dari pembelian tersebut Terdakwa membagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil namun masih ada sisa yang belum dipaket dan dari 22 (dua puluh dua) paket tersebut tersisa 14 (empat belas) karena 8 (delapan) paket sudah dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memisahkan paket besar sabu tersebut menjadi paket kecil di mobil truck karena biasanya Terdakwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat kerja dan tidak pernah ketahuan siapapun karena kaca mobil gelap;
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan uang saku kerja Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang kemudian dibagi menjadi paket kecil yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada teman sesama supir mencari sabu kadang-kadang Terdakwa juga menjualnya;
- Bahwa pada saat ditangkap juga Terdakwa berdiri di pinggir jalan sambil menunggu apabila ada teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis sabu ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli sabu yang Terdakwa punya dengan cara patungan dengan teman Terdakwa sesama supir kemudian mengkonsumsi sabu tersebut bersama;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menjual sabu kepada teman-teman

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan biasanya sepulang kerja Terdakwa menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun lalu dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu sebelum ditangkap sekitar jam 12.00 WITA di sebuah pondok kebun dekat antrian angkutan batubara dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu agar tidak capek dan ngantuk pada saat bekerja sebagai supir angkutan batu bara selama 24 jam dan Terdakwa menjadi supir sudah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca menggunakan serok dari sedotan plastic, kemudian pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dipasang ke alat hisap (bong) selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan api kecil menggunakan mancis sehingga narkotika jenis sabu mencair dan mengeluarkan asap di dalam bong kemudian dihisap menggunakan sedotan plastic seperti menghisap rokok, apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah habis di pipet kaca selanjutnya Terdakwa isi lagi seperti semula.
- bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu minimal 2 (dua) paket, kadang-kadang hingga 3 (tiga) paket
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16a warna silver yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual sabu Sdr. Pauna;
- Bahwa 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna ungu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam digunakan Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu dalam bentuk paketan plastic klip dengan cara ditimbang sedangkan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna biru yang salah satu ujungnya runcing merupakan alat digunakan untuk membagi sabu jadi paket kecil
- Bahwa dompet wama abu-abu lis pink digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah marun merk AIRWALK digunakan Terdakwa untuk membawa sabu dan alat-alat yang digunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket rencananya akan dipakai di stockfile dan akan dijual pada hari itu juga namun belum ada yang membeli;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harga bervariasi dan harga sabu ditentukan oleh Terdakwa sekitar harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan penjualan sabu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dari kelebihan pembagian sabu yang digunakan untuk konsumsi pribadi Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah supir truk yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara sabu sebelumnya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat, dan barang bukti dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 14 (empat belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,64 gram;
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna biru yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu lis pink;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16a warna silver;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah marun merk Airwalk;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Desa Tatakan Kecamatan. Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara
2. Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sendiri sedang berada di pinggir jalan hauling setelah pulang kerja sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu kemudian datang beberapa orang berjumlah berjumlah 5 (lima) orang dari Polsek Tapin Selatan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan beberapa barang yang salah satunya narkoba jenis sabu berada di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;
3. Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2.64 (nol koma enam empat) gram yang tersimpan di dalam dompet wama abu-abu lis pink, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna biru yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening dimana seluruh barang tersebut tersebut terletak di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah marun merk AIRWALK sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16a warna silver, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di badan Terdakwa dan seluruh barang-barang tersebut milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Pauna namun dibayar dengan cara mencicil. Sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Sdr. Pauna yang bertempat tinggal di Bawah Selan Kabupaten Banjar;
5. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan menghubungi Sdr. Pauna terlebih dulu untuk memesan sabu kemudian setelah sabu tersebut sudah tersedia maka Sdr. Pauna menghubungi Terdakwa untuk mengirim foto di *whatsapp* untuk memberitahu tempat sabu diranjaukan kemudian setelah diambil, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi paket kecil di dalam mobil;
6. Bahwa untuk pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tidak langsung lunas melainkan dicicil sekitar 2 (dua) kali selama 1 (satu) bulan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



serta untuk nomor rekening Bank BRI yang diberi oleh Sdr Pauna yaitu 744301014859531 atas nama Rendy Andrea Hoesman dan apabila sudah lunas maka Terdakwa akan diberikan lagi narkoba jenis sabu dari Sdr. Pauna yang akan dibayar lagi dengan sistem cicil;

7. Bahwa dalam 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr Pauna sekitar 4 (empat) kali dan dalam setiap pembelian sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Pauna pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekita pukul 16.00 WIB sebanyak 3 (tiga) gram dan dari pembelian tersebut Terdakwa membagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil namun masih ada sisa yang belum dipaket dan dari 22 (dua puluh dua) paket tersebut tersisa 14 (empat belas) karena 8 (delapan) paket sudah dikonsumsi Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa memisahkan paket besar sabu tersebut menjadi paket kecil di mobil truck karena biasanya Terdakwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat kerja dan tidak pernah ketahuan siapapun karena kaca mobil gelap;

10. Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan uang saku kerja Terdakwa;

11. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang kemudian dibagi menjadi paket kecil yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada teman sesama supir mencari sabu kadang-kadang Terdakwa juga menjualnya;

12. Bahwa pada saat ditangkap juga Terdakwa berdiri di pinggir jalan sambil menunggu apabila ada teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis sabu ke Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa juga pernah membeli sabu yang Terdakwa punya dengan cara patungan dengan teman Terdakwa sesama supir kemudian mengkonsumsi sabu tersebut bersama;

14. Bahwa Terdakwa beberapa kali menjual sabu kepada teman-teman Terdakwa dan biasanya sepulang kerja Terdakwa menunggu di pinggir jalan;

15. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 7 (tujuh) tahun lalu dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu sebelum ditangkap sekitar jam 12.00 WITA di sebuah pondok kebun dekat antrian angkutan batubara dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



tidak capek dan mengantuk pada saat bekerja sebagai supir angkutan batu bara selama 24 jam dan Terdakwa menjadi supir sudah 11 (sebelas) tahun;

16. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu narkoba jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca menggunakan serok dari sedotan plastic, kemudian pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu dipasang ke alat hisap (bong) selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar dengan api kecil menggunakan mancis sehingga narkoba jenis sabu mencair dan mengeluarkan asap di dalam bong kemudian dihisap menggunakan sedotan plastic seperti menghisap rokok, apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah habis di pipet kaca selanjutnya Terdakwa isi lagi seperti semula.

17. bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu minimal 2 (dua) paket, kadang-kadang hingga 3 (tiga) paket

18. Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16a warna silver yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual sabu Sdr. Pauna;

19. Bahwa 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna ungu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;

20. Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu dalam bentuk paketan plastic klip dengan cara ditimbang sedangkan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna biru yang salah satu ujungnya runcing merupakan alat digunakan untuk membagi sabu jadi paket kecil

21. Bahwa dompet wama abu-abu lis pink digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah marun merk AIRWALK digunakan Terdakwa untuk membawa sabu dan alat-alat yang digunakan untuk memakai sabu;

22. Bahwa pada saat ditangkap narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket rencananya akan dipakai di stockfile dan akan dijual pada hari itu juga namun belum ada yang membeli;

23. Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harga bervariasi dan harga sabu ditentukan oleh Terdakwa sekitar harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan penjualan sabu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dari kelebihan pembagian sabu yang digunakan untuk konsumsi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



pribadi Terdakwa;

24. Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah supir truk yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;

25. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu dilarang;

26. Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara sabu sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Ali Askar Bin Maskur Aziz Alm.** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-190/Tapin/12/2024 tanggal

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2024, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri **Ali Askar Bin Maskur Aziz Alm.** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **Ali Askar Bin Maskur Aziz Alm.** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan. Selain itu, Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan kepada apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diatur dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 14 (empat belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.64 (nol koma enam empat) gram yang tersimpan di dalam dompet wama abu-abu lis pink berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0915 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa obat metamfetamina adalah positif narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu positif narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina karena Terdakwa yang bekerja sebagai supir batubara sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa memiliki Metamfetamina secara pribadi dan tidak mempunyai ijin. Kejadian penangkapan tersebut terjadi Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Desa Tatakan Kecamatan. Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara. Saat ditangkap, Terdakwa sendiri sedang berada di pinggir jalan hauling setelah pulang kerja sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu kemudian datang beberapa orang berjumlah berjumlah 5 (lima) orang dari Polsek Tapin Selatan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan beberapa barang yang salah satunya narkotika jenis sabu berada di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa. Dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.64 (nol koma enam empat) gram yang tersimpan di dalam dompet warna abu-abu lis pink, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna biru yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening dimana seluruh barang tersebut tersebut terletak di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah marun merk AIRWALK sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16a warna silver, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di badan Terdakwa dan seluruh barang-barang tersebut milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Pauna pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekita pukul 16.00 WIB sebanyak 3 (tiga) gram dan dari pembelian tersebut Terdakwa membagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil namun masih ada sisa yang belum dipaket dan dari 22 (dua puluh dua) paket tersebut tersisa 14 (empat belas) karena 8 (delapan) paket sudah dikonsumsi Terdakwa. Terdakwa memisahkan paket besar sabu tersebut menjadi paket kecil di mobil truck karena biasanya Terdakwa setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa langsung berangkat kerja. Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) gram yang kemudian dibagi menjadi paket kecil yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada teman sesama supir mencari sabu kadang-kadang Terdakwa juga menjualnya. Pada saat ditangkap juga Terdakwa berdiri di pinggir jalan sambil menunggu apabila ada teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis sabu ke Terdakwa. Terdakwa juga pernah membeli sabu yang Terdakwa punya dengan cara patungan dengan teman Terdakwa sesama supir kemudian mengkonsumsi sabu tersebut bersama;

Menimbang bahwa Terdakwa beberapa kali menjual sabu kepada teman-teman Terdakwa dan biasanya sepulang kerja Terdakwa menunggu di pinggir jalan. narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket rencananya akan dipakai di stockfile dan akan dijual pada hari itu juga namun belum ada yang membeli. Terdakwa menjual sabu dengan harga bervariasi dan harga sabu ditentukan oleh Terdakwa sekitar harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan penjualan sabu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dari kelebihan pembagian sabu yang digunakan untuk konsumsi pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada ditangkap juga Terdakwa berdiri di pinggir jalan sambil menunggu apabila ada teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis sabu ke Terdakwa. Terdakwa juga pernah membeli sabu yang Terdakwa punya dengan cara patungan dengan teman Terdakwa sesama supir kemudian mengkonsumsi sabu tersebut bersama. Terdakwa beberapa kali menjual sabu kepada teman-teman Terdakwa dan biasanya sepulang kerja Terdakwa menunggu di pinggir jalan. Narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket rencananya akan dipakai di stockfile dan akan dijual pada hari itu juga namun belum ada yang membeli sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut, maka hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah supir truk yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 35, Pasal 38, Pasal

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39, Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai jika Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa ketentuan pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan diatas bahwa Terdakwa pada saat ditangkap berdiri di pinggir jalan sambil menunggu apabila ada teman Terdakwa yang akan membeli narkotika jenis sabu ke Terdakwa. Terdakwa beberapa kali menjual sabu kepada teman-teman Terdakwa dan biasanya sepulang kerja Terdakwa menunggu di pinggir jalan namun pada saat itu belum ada pembeli sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar hukum yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 14 (empat belas) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,64 gram;
- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna biru yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu lis pink;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah marun merk Airwalk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16a warna silver yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr Pauna dalam hal transaksi narkoba sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang saku untuk Terdakwa bekerja sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Askar Bin Maskur Aziz Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ali Askar Bin Maskur Aziz Alm.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,64 gram;
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna biru yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu lis pink;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bening
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah marun merk Airwalk;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16a warna silver;

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Tetuko Cakrawicaksana Pribadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fachrun Nurrisya Aini, S.H

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

ttd

Shelly Yulianti, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Aulia Rachmi, S.H., M.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)